

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Anak

Menurut Suhasril, menyatakan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, UU No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1), menegaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Batas usia anak maksudnya pengelompokan usia maksimal sebagai ukuran kemampuan hukum seorang anak sampai dengan anak tersebut berubah status menjadi dewasa atau subjek hukum yang normal seorang anak tersebut. Disebut sebagai anak apabila anak itu berusia berada pada usia minimal 0 (nol) tahun dan umur maksimalnya ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Dalam kaitan itu peraturan mengenai Batasan anak dapat dilihat pada:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdat (BW), pasal 330:

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun, serta belum pernah menikah sebelumnya.¹

¹Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 32.

2. UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengatur mengenai tentang perkawinan Pasal 7 ayat (1): “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun.²
3. Batas usia anak menurut KHUP ditentukan dalam pasal 45: yaitu berusia 16 tahun.

Perlindungan hukum terhadap anak hak-hak anak dalam Batas-batas usia anak menurut KHUP pasal 45, dilaksanakan dalam hal penuntutan pidana pidana kerana melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim mentukan: “Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun”.³

Menurut Ratri Novita Erdianti, menyatakan anak merupakan investasi setiap negara di dunia karena mereka merupakan sumber daya manusia di masa depan untuk pembangunan suatu negara. Secara internasional setiap negara memiliki kewajiban untuk menjamin setiap

² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> diakses pada 31 november 2023, pukul 16:31 WIB.

³Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), h. 32.

pelaksanaan yang dimiliki setiap manusia, termasuk anak-anak. Secara hukum, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan anak-anak kehidupan yang baik, kesehatan fisik dan mental, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak. Namun pada kenyataannya, jaminan yang seharusnya diberikan oleh negara belum dilaksanakan dengan baik.⁴

Pengertian anak dalam hukum Indonesia tidak diatur secara tegas pengertian anak menurut berbagai peraturan hukum tidak sama, dapat dilihat dalam penjelasan sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai pokok-pokok Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang pengertian anak, akan tetapi dapat dilihat beberapa pasal yaitu:
 - a. Pasal 6 ayat (2), yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang belum berusia 21 tahun, harus mendapat izin dari orangtua.
 - b. Pasal 7 ayat (1), yang memuat Batasan minimum usia untuk kawin bagi pria 19 (sebilan belas) tahun, bagi wanita 16 (enam belas) tahun.

⁴Erdianti Ratri Novita, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 1.

- c. Pasal 47 ayat (1), menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya.
- d. Pasal 48 yang menentukan bahwa orangtua tidak diperbolehkan harta benda yang dimiliki anak-anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
- e. Pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua berada di bawah kekuasaan wali.

2. Hukum Adat

Menurut hukum adat batas usia anak tidak disebutkan dengan jelas, pengertian dewasa menurut hukum adat terlalu umum ciri-ciri orang dewasa adalah:

- a. berumur 21 tahun,
- b. dapat mengurus harta kekayaannya sendiri,
- c. telah menikah,
- d. dapat bekerja sendiri,

- e. cakap dan bertanggung jawab dalam masyarakat.
4. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak masih dalam kandungan.
 5. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan pada pasal 1 angka 2 menentukan belum dewasa apabila belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah.⁵

Menurut Tuti Asmorowati, mendefinisikan anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah diperoleh lebih cepat. Dalam konvensi Hak Anak 1959 dinyatakan bahwa karena ketidak matangan jasmani dan mentalnya anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah dilahirkan. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), mengartikan anak sebagai setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas)

⁵Harefa Benihormani, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 7.

tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih di dalam kandungan.

Anak sebagai kelompok yang rentan memiliki hak-hak khusus akibat keterbatasannya, hal ini membuat anak memerlukan perlindungan akan hak-haknya. Perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, sehingga mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

B. Kekerasan terhadap anak

Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perbuatan yang di sengaja yang mengakibatkan kerugian atau bahaya pada anak, secara fisik maupun emosional umumnya pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat

⁶Asmorowati Tutik, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2021), h. 14.

Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang dilarang dan melawan hukum yang berlaku yaitu Peraturan daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diharapkan dengan adanya Perda serta Undang-undang tentang Perlindungan Anak, jumlah kekerasan terhadap anak semakin berkurang di kota Serang. Bagi pelaku kekerasan terhadap anak akan menerima hukuman seberat-beratnya sesuai tingkat kejahatan yang dilakukan. Bentuk kekerasan terhadap anak yaitu sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik melibatkan aktivitas yang dilakukan pada seorang anak oleh orang dewasa yang melakukan perlakuan fisik baik dengan tangan maupun dengan benda yang mengakibatkan anak mengalami luka, cacat tubuh seperti memukul, mencubit, dan membanting anak.⁷ Dalam kitab suci Al-Qur'an terdapat ayat yang menyingung tentang kekerasan fisik terhadap anak sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Isro Ayat 31:

⁷Sugianto Suzie, *Cegah Kekerasan pada Anak*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2014), h. 52.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ سَنُزَرْقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿١٧﴾

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”

Ayat suci diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah SWT sayang terhadap hamba-hambanya melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Allah melarang membunuh anak-anak dan dalam kesempatan lain Allah SWT memerintahkan kepada orang tua untuk memberikan warisan kepada anak-anaknya. Bahkan menjadi kebiasaan di masa jahiliah orang-orang tidak memberikan warisannya kepada anak-anaknya. Bahkan ada yang membunuh anak perempuannya agar tidak berat bebannya.⁸

2. Kekerasan psikis dapat mengakibatkan kecemasan yang berlebihan, rasa takut, tidak percaya diri, trauma, emosi dan depresi yang mendalam. Dalam kitab suci Al-Qur'an terdapat ayat yang menyingung tentang kekerasan psikis terhadap anak sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Az-Zukhruf ayat 17:

⁸<http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-al-isra-ayat-31.html?m=1+http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-al-isra-ayat-31.html?m%3D1> diakses pada 25 Desember 2023, pukul 16:45 WIB.

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا صَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ

كَظِيمٌ

“Dan apabila salah seorang diantara mereka diberi kabar gembira dengan apa (kelahiran anak perempuan) yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi (Allah) yang maha pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat, karena menahan sedih (marah).”

Pada ayat suci diatas dapat kita pahami bahwa masyarakat pada masa itu malu ketika memperoleh anak perempuan. Pada ayat diatas disebutkan “jadilah wajah mereka hitam pekat, karena menahan sedih (marah).” Jadi pada masa itu jika masyarakat jahiliah melahirkan anak perempuan adalah suatu aib untuk keluarga.⁹

3. Kekerasan seksual dapat mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan, kerusakan pada organ produksi, serta mengalami gangguan jiwa hingga dapat melakukan bunuh diri. Yang termasuk golongan dalam kekerasan seksual terhadap anak yaitu:
 - a. Mempertontonkan anak pada konten pornografi konten porno/film/ website
 - b. Mempertontonkan anak untuk melakukan aktivitas seperti berhubungan seksual
 - c. Melakukan sodomi terhadap anak

⁹Kementerian Agama RI, Al-Quran Terjemahan Ar-rafi' (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu,2016), h. 485.

- d. Memfoto anak dalam keadaan telanjang
 - e. Menyebarkan foto anak dalam keadaan telanjang dan semua tindakan yang bertujuan mengeksploitasi anak secara seksual.¹⁰
4. Melantarkan anak dianggap sebagai tindakan kelalaian dalam tanggung jawab sebagai orangtua. Yang termasuk golongan dalam melantarkan anak yaitu:
- a. Tidak memeberikan pakaian dan tempat tinggal yang layak
 - b. Tidak memberikan makanan dan nutrisi yang baik kepada anak
 - c. Membiarkan anak dalam keadaan sakit
 - d. Tidak mampu membiayai Pendidikan anak sehingga anak tidak bersekolah
 - e. Tidak mendukung bakat dan minat anak.¹¹

Kekerasan adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat terhadap terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah sehingga menimbulkan penderitaan kepada objek kekerasan. Sampai sangat ini, di Indonesia masih ada anak yang disiksa orang tuanya atau orang yang mengasuh. Perlakuan yang salah yang

¹⁰Sugianto Suzie, *Cegah Kekerasan pada Anak*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2014), h. 53.

¹¹Sugianto Suzie, *Cegah Kekerasan pada Anak*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2014), h. 55.

menimpa anak-anak tidak hanya terjadi di daerah perkotaan tetapi juga melanda daerah pedesaan. Jumlah korban kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya. Lebih memperhatikan, perlakuan salah tersebut tidak hanya dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual, tetapi juga penganiayaan berat dan pembunuhan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang cukup mendasar, bagaimana melindungi anak-anak dari berbagai kejahatan. Selain melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan, dimanakah akar permasalahannya? Apakah pelaku kekerasan dulu menerima didikan yang salah dari salah satu orangtuanya?¹²

Menurut Terry E. Lawson, psikiater internasional, terdapat empat macam kekerasan, yaitu emotional abuse, verbal abuse, physical abuse, dan sexual abuse.

1. Emotional abuse ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak telah mengetahui anaknya meminta perhatian, malahan mengabaikan anak itu. Orang tua yang membiarkan anak basah atau lapar karena orang tua terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu anak pada waktu itu, berarti orang tua telah mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk dan dilindungi.

¹²Prostowo Tammi, *Waspada Kekerasan di sekitar Kita* (Kalimantan Barat: PT. Maraga Borneo Tarigas, 2018), h. 22.

Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung secara berulang-ulang. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus melakukan hal yang sama sepanjang kehidupan anak itu.

2. Verbal abuse terjadi ketika orang tua/pegasuh dan pelindung anak telah mengetahui anaknya meminta perhatian menyuruh anak itu untuk diam atau tidak menangis. Jika anak mulai berbicara, orang tua menggunakan kekerasan verbal, seperti “kamu bodoh”, “kamu cerewet”, dan “kamu cengeng”. Anak akan selalu mengingat semua kekerasan verbal jika semua kekerasan verbal itu berlangsung secara berulang-ulang.
3. Physical abuse terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian. Pukulan akan diingat anak jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu.¹³

C. Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu fenomena sosial yang sangat memperhatikan. Anak yang merupakan generasi penerus

¹³Prostowo Tammi, *Waspada! Kekerasan di sekitar Kita* (Kalimantan Barat: PT. Maraga Borneo Tarigas, 2018), h. 24.

yang nanti akan memimpin bangsa ini harus menerima kenyataan pahit mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dirasakannya. Kekerasan yang dialami anak ada yang dipicu oleh rasa kebencian terhadap dirinya dan ada pula yang dilatarbelakangi oleh pendidikan dan disiplin yang sangat ironis ada kasus kekerasan terhadap anak malahan dilakukan oleh orang tua yang bagi anak sebagai figur yang mestinya melindungi, mencintai, mendidik, memberi teladan, dan mengasuhnya. Seadanya dapat melangsungkan kehidupannya kenyataan pahit tersebut pasti akan berdampak luar biasa terhadap pertumbuhan dirinya. Kemuraman dunia anak masih ditambah lagi banyaknya kasus perdagangan anak, penculikan anak, anak yang dimanfaatkan dalam peredaran narkoba, anak yang tidak tersentuh oleh layanan kesehatan, anak yang tidak mendapat pendidikan yang layak, dan sebagainya.

Menurut Anggraeni, kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum kekerasan terhadap anak disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga atau orang tua mempunyai peranan yang sangat penting ketika kekerasan terhadap anak terjadi akan tetapi justru orang tua menjadi pelaku tindak kekerasan terhadap anak. Kondisi

keluarga yang tidak mendukung tersebut antara lain yaitu sikap keras secara fisik oleh orang tua terhadap anak secara fisik dalam bentuk memukul, menampar baik dengan tangan maupun benda tumpul. Biasanya hal tersebut dilakukan dengan bertujuan untuk membuat anak menjadi menurut atau disiplin.¹⁴

2. Faktor Lingkungan dapat memicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Lingkungan merupakan faktor dan situasi yang dapat mempengaruhi kehidupan anak yang dapat menimbulkan kekerasan terhadap anak seperti kondisi lingkungan yang buruk, kedudukan wanita yang dipandang rendah, lemahnya perangkat hukum, serta kondisi kemiskinan yang terjadi di dalam masyarakat.¹⁵ Lingkungan tempat tinggal anak menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan karena, rumah merupakan tempat anak berada bisa menjadi kekuatan tumbuh dan perkembangannya anak.¹⁶
3. Faktor Individu menurut Suharto, kekerasan terhadap anak umumnya terjadi disebabkan oleh tingkah laku dan kondisi anak maupun faktor eksternal yang berasal dari masyarakat. Faktor

¹⁴Ibid. h. 89.

¹⁵Alycia dkk., "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 3 No. 1 (juni 2019) Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, h. 48.

¹⁶Iriani Dewi, *101 Kesalahan dalam Mendidik Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014), h. 16, [Detail 101 Kesalahan dalam Mendidik Anak | iPusnas Digital Library \(perpusnas.go.id\)](https://perpusnas.go.id), diunduh pada 12 Maret 2024.

internal misalnya anak mengalami gangguan mental, anak memiliki perilaku yang menyimpang anak menderita gangguan perkembangan, anak ketidak tahuan hak-haknya serta anak yang tergantung pada orang dewasa.

Fenomena kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak sebagian besar terjadi karena alasan kemiskinan dan tekanan hidup. Faktor kemiskinan dan tekanan hidup yang semakin meningkat disertai kemarahan/kekecewaan, dan ketidakmampuannya kepada orang terekatnya. Anak, sebagai pihak lemah, rentan, dan dianggap sebagai milik orang tua, paling mudah menjadi sasaran. Faktor yang lain adalah cara panang orang tua tentang anak yang keliru. Sebagian besar orang tua menggap anak adalah milik orang tuanya sehingga boleh diperlakukan sesuka hatinya asal dengan alasan yang menurut orang tua masuk akal. Anak dianggap tidak memiliki hak dan harus selalu menurut kemauan orang tuanya. Kemudia ada faktor lainnya lagi, yaitu adanya ambisi orang tua untuk menjadikan anaknya yang terbaik di sekolah, di masyarakat, atau menjadi selebritis cilik yang sering tampil di televisi. Alasan ini melahirkan kekerasan terhadap anak dikalangan keluarga menengah keatas.¹⁷

¹⁷Prastowo Tami, *Waspada! Kekerasan di Sekitar Kita*, (Kalimantan Barat: PT. Maraga Borneo Tariga, 2018), h. 25.

Dalam buku kekerasan terhadap anak terhadap anak (2006) disebutkan adanya jumlah faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut:

1. Anak yang mengalami cacat tubuh retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, anak yang tidak tahu hak-haknya, dan terlalu tergantung kepada orang dewasa.
2. Kemiskinan keluarga kemudian mempunyai banyak anak.
3. Keluarga tugal (brokeh home) akibat perceraian, ketidakadaan ibu dalam jangka lama, atau keluarga tanpa ayah.
4. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan, serta anak yang lahir di luar nikah.¹⁸
5. Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tuanya.
6. Pengulangan sejarah kekerasan orang tua dulu sering ditelantarkan atau mendapatkan perlakuan kekerasan.
7. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman yang kumuh, tergusurnya tempat permainan anak sehingga anak¹⁹

¹⁸Humaeroh Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), h. 51.

¹⁹Humaeroh Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), h. 52.

D. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁰

1. Hak-hak anak yang harus dilindungi sebagai berikut:
 - a. Hak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. (Pasal 28A UU 1945).
 - b. Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (Pasal 28C ayat (1) UUD 1945).
 - c. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).
 - d. Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat (4) UUD 1945).

²⁰ Lihat Pasal 2 Undang-undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

- e. Hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak memilih kewarganegaraan, hak memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali (Pasal 28E ayat (1) UUD 1945).
 - f. Hak bebas menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran sikap sesuai dengan hati nuraninya (Pasal 28E ayat (2) UUD 1945).
 - g. Hak untuk berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945).²¹
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan asas:

- a. Pancasila dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Penghormatan hak asasi manusia
- c. Keadilan dan kesetaraan gender
- d. Non diskriminasi
- e. Perlindungan korban
- f. Kepentingan yang terbaik bagi anak dan perempuan

²¹ indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan tujuan perlindungan anak dari tindak kekerasan adalah untuk:

- a. Mencegah tindak kekerasan terhadap anak termasuk kekerasan seksual
 - b. Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap anak
 - c. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi anak
 - d. Memulihkan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial anak korban kekerasan
 - e. Memberikan pelayanan kepada anak korban kekerasan yaitu pelayanan pengaduan, pengelolaan kasus, penjangkuan korban, pendampingan, serta akses penampungan sementara
 - f. Menindak pelaku kekerasan terhadap anak
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

Dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tercantum hak-hak anak yaitu:

- a. Pasal 9 ayat 1: setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

- b. Pasal 9 ayat 1a: setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga Pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- c. Pasal 9 ayat 2: selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh Pendidikan luas biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan khusus.
- d. Pasal 12: setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- e. Pasal 14 ayat 1: setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- f. Pasal 14 ayat 2: dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak tetap berhak:
 - 1) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya.
 - 2) Mendapatkan pengasuhan pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh, kembang dari kedua

orsng tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

3) memperoleh biaya hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya.

g. Pasal 15: setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1) Penyahgunaan dalam kegiatan politik.

2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata.

3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial.

4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

5) Pelibatan dalam peperangan dan kesenjataan seksual.²²

F. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan anak dan Perempuan terhadap tindak kekerasan anak

Peraturan Daerah merupakan instrumen dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah serta fasilitas pendukungnya.²³ Pemerintah Kota Serang telah membuat Perda yaitu Perda kota Nomor 7 Tahun 2013 Tentang

²²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²³Suharjono Muhammad, "Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam mendukung Otonomi Daerah," Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, (Februari 2014), hl. 22, [Pembentukan Peraturan Daerah yang Responsif dalam... - Google Scholar](#), diunduh pada 12 Maret 2024.

Perlindungan Anak dan Perempuan maka dari itu dengan adanya Perda tersebut pemerintah sangat memperhatikan tubuh dan berkembangnya anak, aturan ini bisa berjalan dengan baik bila didukung dengan lembaga lainnya diantaranya itu adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang atas Perubahan Undang-Undang 2002 Tentang Perlindungan Anak diharapkan tingkat kekerasan terhadap anak semakin berkurang di Kota Serang.

Tujuan Pemerintah Kota Serang merancang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan supaya dapat diketahui bahwa tindak kekerasan terhadap anak adalah melanggar hukum, dan diharapkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan bila ada kejadian kekerasan yang terjadi pada anak di lingkungan sekitar. Pelaporan kekerasan terhadap anak dapat di laporkan kepada aparat kepolisian dan juga kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.